



P E N E T A P A N

Nomor 05/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

NASRUN Bin TAPPA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan
Terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT 11, Kelurahan Nunukan
Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

RUSNIATI Binti M. ALI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan
terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT 11, Kelurahan Nunukan
Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para
Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 05/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 19 Juni 2001, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sampurna,
Sabah Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Ali dan
mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin, dengan saksi nikah 2 orang
bernama Thamrin dan Rudi, dengan mahar berupa Cincin emas 3 (tiga) gram,
dibayar tunai sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 2 orang
anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan,
serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para

Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Agustus 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Tamrin Bin Tappa, umur 40 tahun, dan H.M. Tahir Bin Yahya, umur 40 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 19 Juni 2001, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sampurna, Sabah Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Ali dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Thamrin dan Rudi, dengan mahar (maskawin) berupa Cincin emas 3 (tiga) gram, dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sampurna, Sabah Malaysia pada tanggal 19 Juni 2001, dengan wali nikah adalah M. Ali, Ayah Kandung Pemohon II dan mewakilkan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin, dengan saksi nikah adalah Thamrin dan Rudi dan mahar Cincin emas 3 (tiga) gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalam*KitabI' anatuthThalibin*, halaman 460 sebagaiberikut:

“Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahkuedugandenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinanantarapemohon I (**NASRUN Bin TAPPA**) denganpemohon II (**RUSNIATI Binti M. ALI**), yang dilaksanakanpadatanggal 19 Juni 2001 di Sampurna, Sabah Malaysia;
- 3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 27 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, oleh **MUHLIS, S.HI., M.H.**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. WAHDATAN NUSRAH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp. 30.000,00

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,00
Rp. 150.000,00
Rp. 75.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 6.000,00
316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 29 Januari 2014

Salinansesuaiaslanya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.